



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 1, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
SELATAN.

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

**PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian komponen dan bobot perhitungan tambahan penghasilan pegawai, Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 132);
10. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 32);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon PNS Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
11. Kinerja ASN yang selanjutnya disebut Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada organisasi/unit sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja.
12. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang harus dicapai setiap tahun.
13. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat Penilai Kinerja ASN yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
15. Atasan Pejabat Penilai Kinerja ASN yang selanjutnya disebut Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai.
16. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disebut *Basic* TPP adalah penghitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) TPP tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, diberikan kepada:
    - a. pegawai ASN yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan pelaksana;
    - b. pegawai ASN yang diangkat dalam jabatan fungsional; dan
    - c. pegawai ASN yang diperbantukan, atau dipekerjakan pada instansi Pemerintah.
    - d. dihapus.
  - (2) TPP tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 1 (satu) kali setahun.
  - (3) TPP tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari besaran maksimal TPP.
  - (4) Besaran dan waktu pembayaran TPP tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TPP ketigabelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, diberikan kepada:
  - a. pegawai ASN yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan pelaksana;
  - b. pegawai ASN yang diangkat dalam jabatan fungsional; dan
  - c. pegawai ASN yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Instansi Pemerintah.
  - d. dihapus.
- (2) TPP ketigabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 1 (satu) kali setahun.
- (3) TPP ketigabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari besaran maksimal TPP.
- (4) Besaran dan waktu pembayaran TPP ketigabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, serta ayat (1a) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) TPP dihitung berdasarkan kriteria:
- a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. kondisi kerja; dan
  - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (1a) Dihapus.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. disiplin kerja; dan
  - b. produktivitas kerja.
- (3) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan tingkat kehadiran.
- (4) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan berdasarkan aktivitas harian.
- (5) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan berdasarkan penilaian kinerja ASN berupa SKP dan perilaku kerja.
- (6) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan berdasarkan pekerjaan yang memiliki risiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (7) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 12A ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3) diubah, serta diantara ayat (1a) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d), sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Kriteria perhitungan TPP memiliki bobot:
- a. beban kerja paling tinggi sebesar 263% (dua ratus enam puluh tiga persen) dari nilai *Basic* TPP;
  - b. prestasi kerja paling tinggi sebesar 43% (empat puluh tiga persen) dari nilai *Basic* TPP; dan
  - c. kondisi kerja paling tinggi sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari nilai *Basic* TPP.

- (1a) Selain kriteria perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP dapat diberikan kepada ASN berdasarkan kriteria TPP sebagai berikut:
    - a. 1 (satu) kriteria berupa beban kerja; atau
    - b. 2 (dua) kriteria berupa beban kerja dan prestasi kerja.
  - (1b) Perhitungan TPP 1 (satu) kriteria berupa beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf a, diberikan kepada:
    - a. calon pegawai negeri sipil;
    - b. jabatan pelaksana tertentu; dan
    - c. jabatan fungsional tertentu.
  - (1c) Perhitungan TPP 2 (dua) kriteria berupa beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b, diberikan kepada:
    - a. jabatan pelaksana; dan
    - b. jabatan fungsional tertentu.
  - (1d) Jenis jabatan dan besaran perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) dan ayat (1c) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
  - (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki bobot:
    - a. kehadiran paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP beban kerja; dan
    - b. aktivitas harian paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP beban kerja.
  - (3) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki bobot SKP dan perilaku kerja paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP prestasi kerja.
  - (4) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki bobot sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kondisi kerja.
6. Diantara ketentuan ayat (3a) dan ayat (4) Pasal 33 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3b) dan ayat (3c), serta ayat (6) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) TPP dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) TPP pada bulan Januari dibayarkan berdasarkan perhitungan bulan Desember tahun sebelumnya.
- (3) TPP dibayarkan terhitung setelah pegawai ASN melaksanakan tugas.

- (3a) PPPK dapat menerima TPP setelah 1 (satu) tahun diangkat sebagai PPPK.
- (3b) PPPK yang menduduki jabatan fungsional guru mendapatkan TPP sebesar TPP jabatan fungsional guru PNS.
- (3c) PPPK yang menduduki jabatan fungsional selain guru mendapatkan TPP sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari TPP jabatan fungsional yang sama pada PNS.
- (4) Dalam hal PNS mutasi masuk ke Pemerintah Daerah, pembayaran TPP diberikan setelah 1 (satu) bulan mendapatkan penilaian dari Pejabat Penilai.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat dilakukan mulai tanggal 1 bulan berikutnya.
- (6) TPP dibayarkan melalui rekening ASN berdasarkan perhitungan TPP yang tercantum pada aplikasi Layanan Administrasi dan Informasi Kepegawaian.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 31 Januari 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.  
BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO  
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 21 Februari 2023  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani